



**PUTUSAN**

Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boymea Alias Carles Bin Gusing;
2. Tempat lahir : Sungai Lidi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/24 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Lidi Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Boymea Alias Carles Bin Gusing ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa Boymea Alias Carles Bin Gusing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boymeas Alias Carles bin Gusing, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boymeas Alias Carles bin Gusing, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo V23e dengan No.Imei 86629605883361 warna hijau;
  - Nota pembelian Hp merk Vivo V23e dengan No.Imei 8662905883361 warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan supaya terdakwa Boymeas Alias Carles bin Gusing, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa terdakwa BOYMEA Als CARLES Bin GUSING pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kesehatan Rt.05 Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa ; 1 (Satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau dengan nomor Imei 866296058833614, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Yusniati Binti Ibnu Hasyim, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Berawal waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BOYMEA Als CARLES Bin GUSING mendatangi rumah saksi korban Yusniati Binti Ibnu Hasyim dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau milik saksi korban, lalu setelah terdakwa sampai di rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi korban “YUS AKU PINJAM HP, AKU NAK NELPON ORANG TUA, MINTA KIRIMIN DUIT SEBESAR Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli Hp” lalu saksi korban menjawab “YA PINJAM LAH TAPI BALEKAN HP AKU JANGAN DILARIKAN” kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Hp miliknya kepada terdakwa selanjutnya saksi korban menunggu terdakwa mengembalikan Hp miliknya hingga saksi korban pun mengecek kontrakan terdakwa namun saat itu saksi korban melihat pakaian milik terdakwa sudah tidak ada lagi di kontrakan sehingga saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

– Akibat perbuatan terdakwa BOYMEA Als CARLES Bin GUSING mengakibatkan saksi korban Yusniati Binti Ibnu Hasyim mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa BOYMEA Als CARLES Bin GUSING, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BOYMEA Als CARLES Bin GUSING pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kesehatan Rt.05 Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, berupa ; 1 (Satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau dengan nomor Imei 866296058833614, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Yusniati Binti Ibnu Hasyim, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Berawal waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BOYMEA Als CARLES Bin GUSING mendatangi rumah saksi korban Yusniati Binti Ibnu Hasyim dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau milik saksi korban, lalu setelah terdakwa sampai di rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi korban “YUS AKU PINJAM HP, AKU NAK NELPON ORANG TUA, MINTA KIRIMIN DUIT SEBESAR Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli Hp” lalu saksi korban menjawab “YA PINJAM LAH TAPI BALEKAN HP AKU JANGAN DILARIKAN” kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Hp miliknya kepada terdakwa selanjutnya saksi korban menunggu terdakwa mengembalikan Hp miliknya hingga saksi korban pun mengecek kontrakan terdakwa namun saat itu saksi korban melihat pakaian milik terdakwa sudah tidak ada lagi di kontrakan sehingga saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

– Akibat perbuatan terdakwa BOYMEA Als CARLES Bin GUSING mengakibatkan saksi korban Yusniati Binti Ibnu Hasyim mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa BOYMEA Als CARLES Bin GUSING, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusniati binti Ibnu Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Kesehatan Rt.05 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan korbannya adalah Saksi sendiri Yusniati Binti Ibnu Hasyim;
- Bahwa pelaku dari penggelapan tersebut adalah Boymea Als Carles bin Gusing dan Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman dekat Saksi dan Terdakwa mengontrak didekat rumah Saksi;
- Bahwa yang diambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V23e warna hijau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi sendirian dengan maksud meminjam Hp Saksi untuk menghubungi keluarganya yang berada di Kabupaten Empat Lawang dimana saat itu terdakwa mengatakan “Yus, aku pinjam Hp, aku nak nelson orangtua, minta duwit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk beli Hp” dan Saksi jawab “Ya, pinjamlah tapi balek kan Hp aku itu jangan dilarikan” dan Hp tersebut dibawa oleh Terdakwa dan sampai dengan saat ini Hp tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah biasa meminjam Hp Saksi, kalau malam pinjam Hp pagi harinya dikembalikan;
- Bahwa terdakwa meminjam Hp saksi dengan alasan mau menelpon keluarganya karena orangtua Terdakwa mau mengirim uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dikirim uang atau tidak oleh orangtuanya;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi dan terdakwa yang merupakan teman dekat Saksi yang sudah Saksi kenal selama 3 (tiga) minggu, pada waktu malam itu terdakwa datang kerumah Saksi dan meminjam Hp kepada Saksi dengan maksud terdakwa ingin menelpon





keluarganya yang berada di Kabupaten Empat Lawang karena pelaku tidak memiliki Hp sehingga Saksi meminjamkan Hp Saksi kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa Hp tersebut dibawanya dan yang Saksi ketahui Hp Saksi tersebut dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu Saksi yaitu Amala;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V23e dengan Nomor IMEI : 866296058833614 dan 866296058833606 warna hijau berikut nota pembeliannya adalah benar milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Hp tersebut tidak kembali karena biasanya terdakwa meminjam Hp malam hari dan dikembalikan pada pagi harinya, namun pada hari itu Saksi tunggu-tunggu tidak juga dikembalikan dan kemudian Saksi mendatangi kontrakan milik terdakwa dan Terdakwa sudah tidak ada dikontrakannya;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat dikantor polisi Terdakwa mengatakan kalau Hp tersebut telah dijualnya dan Saksi tidak mengetahui Hp tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa Hp saksi belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan terdakwa kepolisi karena telah mengambil Hp milik Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Amala binti Ibnu Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Kesehatan Rt.05 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan korbannya anak kandung Saksi yang bernama Yusniati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya Boymea Als Carles bin Gusing dan Saksi kenal Terdakwa yang tinggal dikontrakkan yang dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Yang diambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V23e warna hijau;
- Bahwa kejadiannya awalnya terdakwa kenal dan dekat dengan anak Saksi pada awal bulan Maret dikarenakan tinggal di dekat rumah Saksi dan korban mengetahui kalau terdakwa tersebut asli dari Lahat Tebing Tinggi kemudian ianya suka sama korban yang mana korban tersebut sudah ada pacar akan tetapi jauh selanjutnya terdakwa sering datang kerumah Saksi dan meminjam Hp milik korban berulang-ulang kali dan kemudian dikembalikan lagi dan sudah sering kali meminjam Hp tersebut dan juga dikembalikan kemudian pada tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengatakan kepada korban mau meminjam Hp korban “Yus, aku pinjam Hp, aku nak nelson orangtua, minta duwit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk beli Hp” dan Saksi jawab “Ya, pinjamlah tapi balek kan Hp aku itu jangan dilarikan” selanjutnya Hp tersebut diserahkan atau dipinjamkan kepada Terdakwa, selanjutnya korban menunggu-nunggu Terdakwa untuk mengembalikan Hp tersebut, selanjutnya korban mengecek di kontrakan Terdakwa suidah tidak ada dan semua baju dan celananya sudah tidak ada lagi dan terdakwa melarikan diri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V23e dengan Nomor IMEI : 866296058833614 dan 866296058833606 warna hijau berikut nota pembeliannya benar adalah milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang sdra. Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan Hp dan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Rt.05 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa yang Terdakwa ambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V23e warna hijau milik saksi korban Yusniati binti Ibnu Hasyim;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dan Terdakwa berpacaran dengan korban sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam Hp korban lebih dari 15 (lima belas) kali dan pernah Terdakwa bawa pulang setelah itu Terdakwa kembalikan dan seterusnya;
- Bahwa alasan Terdakwa berani meminjam Hp milik korban adalah Terdakwa satu daerah dengan orangtua yang mana sama-sama dari daerah Tebing Tinggi Empat Lawang;
- Bahwa kronologisnya Terdakwa meminjam Hp korban dengan dan berkata kepada korban “Yus, aku pinjam Hp, aku nak nelpn orangtua, minta duwit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk beli Hp” dan Terdakwa jawab “Ya, pinjamlah tapi balek kan Hp aku itu jangan dilarikan”, selanjutnya Hp tersebut Terdakwa pinjam, dan selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ada niat untuk menjual Hp tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal menjual Hp tersebut di Lapak Jual Beli yang mana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa kembali ke dusun Terdakwa, selanjutnya selang 5 (lima) bulan Terdakwa pergi ke Lubuklinggau dan bertemu dengan korban disamping kantor pos kemudian Terdakwa ditegur korban “Oi, Mano Hp Aku” dan Terdakwa jawab “Kita ngobrol disamping kantor pos wae” selanjutnya korban mengatakan “Mano Hp aku, Hp aku, kau larike, kito kan sedaerah” dan Terdakwa jawab “Yo, Kagek aku tebus” dan selanjutnya beberapa hari kemudian korban mengajak janjian di mesjid Agung Lubuklinggau kemudian ada polisi dari Polres Lubuklinggau menangkap Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penjualan Hp tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan dan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V23e dengan Nomor IMEI 1: 866296058833614 dan IMEI 2 : 866296058833606;
- 1 (satu) lembar Bukti Nota pembelian dari RAJA PONSEL 2 seharga Rp3.999.000,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kesehatan Rt.05 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau dengan nomor Imei 866296058833614 milik Saksi Yusniati binti Ibnu Hasyim dengan cara Terdakwa meminjamnya langsung untuk menghubungi keluarganya di daerah Empat Lawang;
- Berawal waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi korban Yusniati Binti Ibnu Hasyim dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau milik saksi korban, lalu setelah terdakwa sampai di rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi korban "Yus, aku pinjam Hp, aku nak nelpn orangtua, minta duwit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk beli Hp" dan Terdakwa jawab "Ya, pinjamlah tapi balek kan Hp aku itu jangan dilarikan" kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Hp miliknya kepada terdakwa selanjutnya saksi korban menunggu terdakwa mengembalikan Hp miliknya hingga saksi korban pun mengecek kontrakan terdakwa namun saat itu saksi korban melihat pakaian milik terdakwa sudah tidak ada lagi di kontrakan sehingga saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau milik Saksi Yusniati tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg



penjualan Hp tersebut dipergunakan untuk membayar kost dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

– Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yusniati Binti Ibnu Hasyim mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Boymea Alias Carles bin Gusing** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sedangkan “dengan melawan hukum” berarti pelaku yang melakukan perbuatan memiliki barang itu tanpa hak atau kekuasaan, karena bukan yang punya atau bukan pemilik. pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya. Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu. Jadi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kesehatan Rt.05 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau dengan nomor Imei 866296058833614 milik Saksi Yusniati binti Ibnu Hasyim dengan cara Terdakwa meminjamnya langsung untuk menghubungi keluarganya di daerah Empat Lawang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau milik Saksi Yusniati tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan Hp tersebut dipergunakan untuk membayar kost dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yusniati binti Ibnu Hasyim mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam hal ini adalah barang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku bukan karena perbuatan atau tindakan yang jahat /tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Berawal waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi korban Yusniati Binti Ibnu Hasyim dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit Hp merk VIVO V23e warna hijau milik saksi korban, lalu setelah terdakwa sampai dirumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi korban “Yus, aku pinjam Hp, aku nak nelpn orangtua, minta duwit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk beli Hp” dan Terdakwa jawab “Ya, pinjamlah tapi balek kan Hp aku itu jangan dilarikan” kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Hp miliknya kepada terdakwa selanjutnya saksi korban menunggu terdakwa mengembalikan Hp miliknya hingga saksi korban pun mengecek kontrakan terdakwa namun saat itu saksi korban melihat pakaian milik terdakwa sudah tidak ada lagi di kontrakan sehingga saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman sering-an-ringannya karena Terdakwa menyesali



perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V23e dengan Nomor IMEI 1: 866296058833614 dan IMEI 2 : 866296058833606, 1 (satu) lembar Bukti Nota pembelian dari RAJA PONSEL 2 seharga Rp3.999.000,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2022, yang telah disita dan merupakan milik korban,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yusniati binti Ibnu Hasyim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boymea Alias Carles bin Gusing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V23e dengan Nomor IMEI 1: 866296058833614 dan IMEI 2 : 866296058833606;
  - 1 (satu) lembar Bukti Nota pembelian dari RAJA PONSEL 2 seharga Rp3.999.000,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2022;

## Dikembalikan kepada Saksi Sukirno bin Sumorejo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tazili, S.H, dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Dto

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Emi Huzaimah,A.Md

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)